

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perkawinan adalah ikatan hukum yang terjalin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan melalui akad nikah. Di Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Salah satu ketentuan dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan antara seorang laki-laki dan seorang Perempuan, yang keduanya berperan sebagai suami dan istri, dengan tujuan utama membentuk keluarga yang Bahagia dan langgeng yang didasarkan pada pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa¹

Di Indonesia, pernikahan tunduk pada ketentuan yang diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam). Berdasarkan pasal 4 kompilasi tersebut, pernikahan dapat dinyatakan sah secara hukum jika dilaksanakan sesuai dengan ajaran dan aturan Islam. Ketentuan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mengatur bahwa perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Pernikahan merupakan sebuah ikatan yang sangat erat dan kokoh, yang dalam ajaran Islam dikenal dengan sebutan mitsaq ghalizah, yang menuntut kesetiaan pada Allah dan merupakan bentuk

¹ Undang-Undang (Uu) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

ibadah dengan menjalankan perintah-Nya. Selanjutnya, Pasal 5 KHI menegaskan bahwa petugas pencatatan perkawinan memiliki tanggung jawab mencatat setiap pernikahan.² Selain itu, Pasal 6 KHI menegaskan bahwa pelaksanaan pernikahan harus dilakukan di depan dan diawasi oleh petugas pencatatan nikah, jika tidak, maka pernikahan tersebut dianggap batal secara hukum. Implementasi dari berbagai peraturan tersebut memiliki urgensi, mengingat bahwa maksud utama dari suatu pernikahan adalah untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Oleh karena itu, pencatatan pernikahan wajib dilakukan agar tujuan tersebut dapat tercapai sesuai dengan aturan yang berlaku.³

Hal ini jelas tidak sejalan dengan kondisi saat ini di Indonesia, di mana banyak pasangan menikah tanpa melalui proses pendaftaran administratif (nikah siri). Faktanya, Peraturan tentang Perkawinan telah menegaskan bahwa suatu perkawinan dapat diakui sah jika memenuhi persyaratan masing masing agama. Tidak hanya itu, setiap pernikahan di Indonesia juga wajib didaftarkan secara sah sesuai hukum yang berlaku.⁴

Anak-anak yang lahir dari pernikahan siri berbeda dengan anak-anak dari pernikahan resmi dalam konsekuensi hukum perdata, terutama hubungan dengan ayahnya. Anak siri tidak bisa mencantumkan nama ayah dalam akta kelahiran dan tidak berhak atas waris dari ayah kecuali melalui pengesahan pengadilan. Masalah ini

² “Kompilasi Hukum Islam (KHI), Instruksi Presiden Ri Nomor 1 Tahun 1991.”

³ Kharisudin Kharisudin, “Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia,” *Perspektif* 26, No. 1 (2021): 48–56, <https://doi.org/10.30742/Perspektif.V26i1.791>.

⁴ Arina Novitasari Et Al., “Tinjauan Yuridis Pernikahan Siri Dari Segi Hukum Perdata Dan Hukum Pidana,” *Jurnal Keadilan Hukum* 4, No. 1 (2023): 1–9.

menimbulkan kesulitan hukum bagi anak, seperti ketiadaan perlindungan nasab penuh dari pihak ayah secara otomatis.⁵ Oleh karena itu, anak yang lahir dari pernikahan siri dikategorikan sebagai anak tidak resmi atau luar nikah, karena pernikahan orang tuanya tidak diakui secara hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kondisi ini memunculkan persoalan mengenai hubungan nasab dengan ayahnya, yang berdampak pada hak waris bagi anak luar nikah tersebut.

Meski demikian, anak yang lahir dari pernikahan siri tetap berhak mewarisi harta dari ayahnya sebagai bentuk perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap anak. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 (UU PA). Yang menyatakan bahwa setiap anak berhak mengenal orang tuanya, dan bahwa orang tua bertanggung jawab untuk membesarkan dan merawat anak-anaknya.. Dengan demikian, anak berhak mengetahui identitas orang tua mereka untuk memperjelas status hukum hubungan antara anak dan orang tua.⁶

Hukum kewarisan dalam Islam merupakan salah satu pilar utama dari sistem hukum keluarga yang bertanggung jawab untuk mengatur proses perpindahan harta peninggalan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli waris yang berhak. Al-Qur'an dan Hadis memberikan penjelasan rinci tata cara pembagian harta warisan beserta porsi yang menjadi hak masing-masing ahli waris. Mayoritas ulama juga

⁵ Prihati Yuniarlin, "Kedudukan Anak Yang Lahir Dalam Perkawinan Siri Setelah Perkawinan Orang Tuanya Dicatatkan Di Kantor Urusan Agama," *Unes Journal Of Swara Justisia* 7, No. 3 (2023): 1085–96, <https://doi.org/10.31933/Ujsj.V7i3.418>.

⁶ Angel Victoria And Mia Hadiati, "Analisis Konsekuensi Hukum Dari Perkawinan Siri Terhadap Perempuan Dan Anak," *Jurnal Hukum Adigama* 5, No. 2 (2022): 735–57.

telah bersepakat bahwa ayat ayat mengenai kewarisan bersifat qat'iy (tegas dan mutlak), sehingga tidak ada celah untuk melakukan penafsiran yang longgar atau penakwilan.⁷

Maka dari itu, Islam hadir dengan pedoman-pedoman Allah SWT. Mengenai urusan pewarisan ini, Hukum Syariah islam telah merinci secara rinci mengenai hak-hak setiap penerima waris, sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 11.

يُؤْتِي صِيَّكُمْ اللَّهُ فِي أَوْ لَا دِيَّكُمْ لِلَّذِي كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا بَوَاقٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَدَلِ وَصِيَّةٍ يُؤْتِي صِيَّهَا أَوْ دَيْنٍ أَبَاكُمْ وَأَبْنَاكُمْ وَلَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah wajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya Perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, dia memperoleh setengah dari harta yang ditinggalkan. Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia meninggal mempunyai anak. Jika dia yang meninggal

⁷ Miswanto Miswanto And Fathul Mu'in, "[No Title Found]," *Nizham Journal Of Islamic Studies* 9, No. 01 (2021): 56, <https://doi.org/10.32332/Nizham.V9i01.3412>.

tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya saja, ibunya mendapat sepertiga. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. Warisan tersebut dibagi setelah wasiat yang dibuatnya atau di lunasi utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengethui lagi Mahabijaksana.⁸

Dalam hadist Bukhori dan Muslim

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ، رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "أَحِقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ"

“ Artinya: “ Dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “ Berikanlah harta warisan kepada yang berhak menerimanya (Para ahli waris) sesuai dengan ketetapan Allah, dan sisanya untuk ahli waris laki- laki yang paling dekat” (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim⁹

Berdasarkan ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap anak memiliki hak untuk menuntut warisan yang menjadi bagian mereka, dengan jumlah harta warisan yang diperoleh telah diatur dan ditentukan secara jelas.

Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, Mahkamah Agung saat ini mengambil tindakan untuk melindungi hak-hak anak yang lahir dari pernikahan siri. Dalam surat edaran tersebut ditegaskan bahwa demi kepentingan terbaik anak, anak kandung dari perkahwinan yang dilaksanakan menurut ajaran Islam (siri) namun tidak dicatatkan secara resmi dapat diakui sebagai penerima wasiat

⁸ “Surat An-Nisa’ Ayat 11: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran Nu Online,” Accessed October 24, 2025, <https://Quran.Nu.Or.Id/An-Nisa/11>.

⁹ Ade Kurniawan And Yuyun Sapitri, “Perhitungan Waris,” *Student Research Journal* 2, No. 3 (2024): 69–81, <https://doi.org/10.55606/Srjyappi.V2i3.1236>.

wajibah dan pewaris. Kebijakan ini bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari pernikahan siri agar hak-hak warisnya tetap terjamin secara adil.¹⁰

Wasiat wajibah didefinisikan sebagai putusan pembuatan wasiat yang dikeluarkan oleh hakim terhadap seseorang yang telah wafat, dengan tujuan diserahkan kepada pihak tertentu dalam situasi khusus. Berdasarkan uraian tersebut, hal ini menyiratkan bahwa penerapan wasiat wajibah dilakukan melalui peran hakim sebagai aparat hukum yang berwenang menetapkan aturan terkait wasiat wajibah. Oleh karena itu, agar ketentuan wasiat wajibah ini memperoleh kekuatan hukum yang mengikat, diperlukan putusan resmi dari pengadilan.¹¹

Salah satu contoh nyata yang menggambarkan persoalan kewarisan di Indonesia dapat di lihat dalam Penetapan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 18/Pdt.P/2025/PA.Bks. Perkara ini di ajukan oleh orang tua pewaris setelah anak mereka, xxxx meninggal dunia. Semasa hidupnya. xxxx pernah menikah secara siri dan memiliki seorang anak perempuan bernama xxxx. Karena perkawinan tersebut tidak dicatatkan secara resmi, status anak tersebut menimbulkan persoalan hukum, utamanya berkaitan dengan hak waris sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf C KHI. Untuk melindungi hak anak tersebut, majelis hakim menerapkan wasiat wajibah berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 sehingga xxxx tetap memperoleh bagian

¹⁰ “Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023,” Accessed December 8, 2025, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-3-tahun-2023/detail>.

¹¹ Ahmad Baihaki, “Penerapan Wasiat Wajibah Dalam Putusan Penyelesaian Sengketa Waris Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam,” *Krtha Bhayangkara* 15, No. 1 (2021): 117–42, <https://doi.org/10.31599/Krtha.V15i1.588>.

maksimal sepertiga dari harta peninggalan ayahnya. Putusan ini menunjukkan bagaimana pengadilan memberikan solusi hukum ketika aturan tertulis belum memberikan perlindungan yang cukup bagi anak dari pernikahan siri.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memberikan kepastian hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan siri, khususnya dalam perkara kewarisan. Meskipun KHI tidak secara tegas mengatur hak anak dari perkawinan tidak tercatat, praktik peradilan melalui penerapan wasiat wajibah menunjukkan adanya kebutuhan hukum demi keadilan.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat perbedaan antara hukum islam dan hukum di Indonesia terkait perlindungan hak waris bagi anak yang di lahirkan secara siri . Penting untuk melakukan kajian literatur sehingga penulis dalam penelitian ini memberikan judul “ANALISIS PENERAPAN WASIAT WAJIBAH TERHADAP ANAK DARI PERNIKAHAN SIRI : STUDI KASUS PUTUSAN PA BEKASI NOMOR 18/Pdt.P/2025/PA.Bks.”

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan serangkaian persoalan yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian. Beragam isu yang muncul dari uraian latar belakang sebelumnya akan dijelaskan oleh penulis dalam beberapa poin berikut ini.

1. Terjadinya Praktik perkawinan siri di masyarakat yang menyebabkan status perkwinan tidak tercatat secara hukum negara
2. Munculnya ketidakjelasan status nasab dan status hukum anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat

3. Terjadinya persoalan mengenai pemenuhan hak waris bagi anak perkawinan siri

C. Batasan Masalah

Mengingat cakupan pembahasan mengenai persoalan kewarisan sangat luas, maka peneliti menetapkan batasan agar penelitian ini lebih terarah. Dengan demikian, fokus penelitian ini difokuskan pada sepek-aspek tertentu yang dianggap paling relevan dengan tujuan penelitian yaitu pada penetapan putusan perkara PA Bekasi Nomor 18Pdt.P/2025/PA.Bks.

D. Rumusan Masalah

1. Apa pertimbangan hakim dalam pemberian wasiat wajibah kepada anak yang lahir dari perkawinan siri dalam Putusan PA Bekasi Nomor 18/Pdt.P/2025/PA.Bks?
2. Bagaimana analisis alasan tidak ditetapkannya anak kandung dari perkawinan siri sebagai ahli waris dalam Putusan PA Bekasi Nomor 18Pdt.P/2025/PA.Bks dalam perspektif *maqasid syariah*?

E. Tujuan penulisan

1. Untuk mengetahui dan menganalisis keputusan hakim dalam menetapkan wasiat wajibah bagi anak yang lahir dari perkawinan siri dalam Putusan PA Bekasi Nomor 18/Pdt.P/2025/PA.Bks
2. Untuk memahami alasan hukum yang menyebabkan anak kandung dari perkawinan siri tidak ditetapkan sebagai ahli waris dalam Putusan PA Bekasi Nomor 18/Pdt.P/2025/PA.Bks dalam perspektif *maqasid syariah*

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap pengembangan di bidang hukum keluarga Islam, khususnya dalam aspek hukum kewarisan. Kajian ini memperkaya pemahaman tentang penerapan wasiat wajibah sebagai solusi hukum terkait kedudukan anak-anak yang lahir dari perkawinan siri.

2. Secara Praktis

Memberikan wawasan kepada penulis maupun pembaca mengenai kewenangan hakim mengenai bentuk hukum perlindungan yang dapat diberikan kepada anak yang lahir dari perkawinan siri melalui penerapan wasiat wajibah.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab 1 membahas tentang latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II membahas tentang kerangka teori dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan materi wasiat wajibah terhadap anak dari pernikahan siri

Bab III, yaitu membahas tentang metodologi penelitian, berisi tentang metode penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data yang berupa primer dan sekunder, pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data.

Bab IV menjelaskan tentang fakta-fakta di lapangan dan analisis penulis terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian.

Bab V mencakup tentang kesimpulan, saran-saran dan penutup.

Dalam bagian akhir, terdiri dari daftar pustaka, daftar riwayat hidup dan lampiran-lampiran